

Alat Bukti dalam Hukum Islam: Konsep, Kategori, dan Dinamika Kontemporer

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: *wahyu.ala@uin-malang.ac.id*

Abstract

This article examines the concept of evidence in Islamic law through a multidisciplinary literature analysis approach encompassing jurisprudence, procedural law, and judicial practice. Proof (itsbāt) in Islamic law is grounded in the concept of al-bayyinah, which refers to everything that clarifies the truth (al-ḥaqq) before a judge. This study analyzes the spectrum of al-bayyinah's meaning, from its narrow interpretation (equated solely with testimony/syahādah) to its broader conception (encompassing various means of proof), along with its theoretical and practical implications. The synthesis reveals that evidence in Islamic law comprises five main categories: testimony (syahādah), confession (iqrār), oath (yamīn), written proof (maktūbah), and circumstantial indication (qarīnah). Contemporary dynamics demonstrate that scientific and electronic evidence, such as fingerprints, forensic expert testimony, medical examination reports (visum et repertum), and CCTV recordings, can be categorized as qarīnah through the mechanism of judicial ijtihad. The article concludes that the scope of evidence in Islamic law is both functional and adaptive, yet continues to demand careful standards of assessment so that the objectives of proof, namely truth and justice, may be achieved.

Keywords: *evidence, Islamic law, al-bayyinah, qarīnah, proof, Islamic judiciary*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep alat bukti dalam hukum Islam melalui pendekatan analisis literatur multidisiplin yang mencakup kajian fikih, hukum acara, dan praktik peradilan. Pembuktian (*itsbāt*) dalam hukum Islam bertumpu pada konsep *al-bayyinah*, yakni segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran (*al-ḥaqq*) di hadapan hakim. Studi ini menelaah spektrum makna *al-bayyinah* dari yang sempit (identik dengan kesaksian/*syahādah*) hingga yang luas (mencakup berbagai sarana pembuktian), serta implikasi teoretis dan praktisnya. Hasil sintesis menunjukkan bahwa alat bukti dalam hukum Islam mencakup lima kategori utama, yaitu kesaksian (*syahādah*), pengakuan (*iqrār*), sumpah (*yamīn*), bukti tertulis (*maktūbah*), dan petunjuk/indikasi (*qarīnah*). Dinamika kontemporer menunjukkan bahwa bukti

ilmiah dan elektronik seperti sidik jari, keterangan ahli forensik, visum et repertum, dan rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai *qarīnah* melalui mekanisme ijtihad hakim. Artikel ini menyimpulkan bahwa cakupan alat bukti dalam hukum Islam bersifat fungsional dan adaptif, tetapi tetap menuntut standar penilaian yang hati-hati agar tujuan pembuktian, yaitu kebenaran dan keadilan, dapat dicapai.

Kata kunci: alat bukti, hukum Islam, *al-bayyinah*, *qarīnah*, pembuktian, peradilan Islam

1. Pendahuluan

Segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta dalam proses hukum lazim disebut sebagai alat bukti. Dalam tradisi hukum Islam, pembuktian dipahami sebagai kebutuhan mendasar agar hakim (*qāḍī*) dapat menetapkan kebenaran suatu peristiwa dan menegakkan keadilan melalui putusan yang bertumpu pada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan (Ilmiyah, 2020; Jamil, 2017). Sejumlah kajian menegaskan bahwa konsep pembuktian dalam Islam sering dirujuk dengan istilah *al-bayyinah*, yang secara bahasa dipahami sebagai “sesuatu yang menjelaskan” atau “keterangan”, sehingga pembuktian mencakup segala hal yang dapat menerangkan dan menjelaskan kebenaran (*al-ḥaqq*) di hadapan majelis hakim (Hasanah, 2015; Khoiriyah, 2015).

Dalam kerangka ini, alat bukti secara fungsional dapat dipahami sebagai segala sarana yang dipakai untuk menampakkan kebenaran sebuah fakta yang disengketakan atau didakwakan, sehingga hakim memperoleh dasar untuk memutus secara adil (Hasanah, 2015; Jamil, 2017). Pemaknaan ini sejalan dengan penekanan bahwa pembuktian merupakan bagian paling menentukan dalam proses peradilan karena menjadi jembatan menuju kepastian atas fakta yang diperselisihkan serta menuju keadilan substantif (Ilmiyah, 2020; Jamil, 2017).

Literatur yang membandingkan hukum acara perdata/pidana dan fikih juga menunjukkan bahwa pembuktian dalam Islam tidak semata-mata identik dengan satu bentuk bukti tertentu, melainkan merupakan konsep yang menekankan fungsi “menjelaskan” dan “menerangkan” kebenaran, sehingga setiap informasi yang relevan dan dapat mengantarkan pada terang-benderangnya fakta dapat diposisikan sebagai *bayyinah* (Asmuni, 2014; Hasanah, 2015). Namun, terdapat pula kecenderungan sebagian *fuqahā'* (ahli fikih) untuk

memaknai *al-bayyinah* secara lebih sempit, yakni disamakan dengan *al-syahādah* (kesaksian), yang berdampak pada menyempitnya cakupan alat bukti (Hasanah, 2015; Jamil, 2017). Karena itu, diskursus alat bukti dalam hukum Islam sering bergerak dalam spektrum: dari definisi sempit yang menonjolkan kesaksian hingga definisi luas yang mencakup berbagai indikasi, dokumen, dan tanda-tanda yang dapat menjelaskan kebenaran (Hasanah, 2015; Jamil, 2017).

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode analisis literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Sumber data berupa artikel jurnal ilmiah, kajian fikih, dan studi perbandingan hukum acara yang membahas konsep pembuktian dan alat bukti dalam hukum Islam, baik dalam konteks peradilan agama di Indonesia maupun di yurisdiksi lain seperti Malaysia dan Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan, dan teknik analisis dilakukan melalui sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, dinamika, dan ketegangan konseptual yang muncul dalam literatur.

3. Pembahasan

3.1 *Al-Bayyinah*: Spektrum Makna (Sempit–Luas) dan Konsekuensi Teoretisnya

Sejumlah kajian peradilan agama menegaskan bahwa jika *al-bayyinah* dipersempit hanya menjadi *syahādah* (kesaksian), maka yang dianggap “menguatkan gugatan/penuntutan” akan cenderung dibatasi pada pembuktian saksi semata (Jamil, 2017). Akan tetapi, literatur yang sama juga mengkritik penyempitan ini dengan menegaskan bahwa yang dimaksud oleh rujukan hadis dalam konteks pembuktian adalah kewajiban penggugat/penuntut untuk menghadirkan argumentasi atau data yang dapat membenarkan dan menguatkan dalilnya, sehingga cakupan *bayyinah* semestinya lebih luas daripada sekadar kesaksian (Hasanah, 2015; Jamil, 2017). Dengan demikian, secara konseptual, alat bukti dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai kumpulan “jalan pembuktian” (*turūq al-ithbāt*) yang

berorientasi pada fungsi penjelasan fakta (Asmuni, 2014; Hasanah, 2015).

Konsekuensi penting dari perluasan makna *al-bayyinah* adalah terbukanya ruang bagi penerimaan berbagai bentuk bukti kontemporer sebagai bagian dari pembuktian, sepanjang bukti itu berfungsi menjelaskan kebenaran dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (Asma & Taha, 2022; Lestari et al., 2022). Hal ini tampak pada argumen bahwa alat bukti seperti visum et repertum (laporan kedokteran forensik) atau rekaman CCTV dapat dipahami sebagai bentuk *qarīnah* (indikasi/petunjuk) dan bahkan dipandang sebagai penerapan ijtihad hakim untuk meraih kebenaran dan keadilan dalam perkara pidana (Haque, 2020; Lestari et al., 2022). Dalam perspektif ini, alat bukti menurut hukum Islam bukan daftar tertutup, melainkan kategori fungsional yang bertumpu pada tujuan pembuktian: membuat terang fakta agar hakim dapat menilai dan memutus secara adil (Hasanah, 2015; Lestari et al., 2022).

3.2 Ragam Alat Bukti dalam Hukum Islam: Kategori-Kategori yang Diakui Literatur

Kajian-kajian fikih *murāfa'āt* (hukum acara Islam) menunjukkan bahwa alat bukti dalam hukum Islam sering disebut sebagai *turūq al-ithbāt* dan dapat mencakup beberapa kategori yang berulang disebut dalam literatur: *iqrār* (pengakuan), *syahādah* (kesaksian), *yamīn* (sumpah), serta *maktūbah* (bukti tertulis/dokumen) (Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021). Di samping itu, literatur perbandingan pembuktian menegaskan bahwa *qarīnah* (petunjuk/indikasi) juga diterima sebagai metode atau alat pembuktian dalam Islam, terutama ketika pengakuan atau kesaksian langsung tidak tersedia (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021). Dalam kajian mengenai pembuktian *jarīmah* (tindak pidana) tertentu, juga disebutkan bahwa pembuktian dapat menggunakan “tanda-tanda” (indikasi) dan sumpah sebagai bagian dari alat pembuktian (Andani, 2020; Nuriskandar, 2021). Dengan kata lain, alat bukti dalam hukum Islam dipahami sebagai kumpulan instrumen yang secara normatif dan praktis dapat digunakan untuk mencapai tingkat keyakinan yang memadai bagi hakim (Ilmiyah, 2020; Nuriskandar, 2021).

Meski demikian, literatur menekankan adanya perbedaan pandangan mengenai batas kekuatan masing-masing jenis bukti, terutama terkait *qarinah*: sebagian pandangan menempatkannya hanya sebagai pendukung, sementara pandangan lain menerima *qarinah* tertentu yang kuat sebagai dasar pembuktian yang signifikan (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021). Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dinamika internal dalam menilai “derajat” bukti, bukan sekadar menerima/menolak secara hitam-putih (Asmuni, 2014; Nuriskandar, 2021).

3.3 Kesaksian (*Syahādah*): Syarat Pengetahuan Langsung dan Problem *Testimonium de Auditu*

Dalam praktik pembuktian, kesaksian dipandang sangat sentral; karena itu, kajian-kajian yang menelaah proses pembuktian menekankan bahwa keterangan saksi idealnya bersumber dari apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi, serta disampaikan dengan alasan pengetahuan di muka persidangan (Zulfikar & Rahman, 2021). Problem muncul ketika kesaksian mengandung unsur *testimonium de auditu*, yakni keterangan yang tidak berdasarkan pengalaman langsung, melainkan berasal dari cerita orang lain (Asmuni, 2014; Zulfikar & Rahman, 2021). Dalam perspektif fikih, bentuk kesaksian semacam ini dikenal sebagai *syahādah al-istifāḍah* atau *al-syahādah bi al-tasāmu’i*, dan posisinya diperdebatkan karena berseberangan dengan makna saksi yang “mengetahui sendiri” (Asmuni, 2014; Siti et al., 2019).

Sintesis lintas kajian menunjukkan pola yang relatif konsisten: *testimonium de auditu* tidak diperlakukan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dikonstruksikan oleh hakim sebagai bahan persangkaan (*qarinah*/presumption) (Asmuni, 2014; Roihanah & Cornelia, 2019; Zulfikar & Rahman, 2021). Walau demikian, literatur fikih yang lebih rinci menyatakan bahwa *syahādah al-istifāḍah* dalam hukum acara Islam dapat memiliki kekuatan yang bahkan “sempurna” pada masalah tertentu seperti kepemilikan dan penetapan keturunan, sehingga tidak selalu diposisikan lemah dalam semua konteks (Asmuni, 2014). Ini menunjukkan adanya nuansa: di satu sisi, terdapat kecenderungan menolaknya sebagai bukti langsung; di sisi lain, ada konteks-konteks

tertentu yang memungkinkan penguatan nilai pembuktiannya (Asmuni, 2014; Siti et al., 2019). Dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, kesaksian *de auditu* juga dilaporkan dapat “didengar” oleh hakim, tetapi penggunaannya tetap diposisikan sebagai sumber persangkaan, bukan bukti langsung yang berdiri sendiri (Roihanah & Cornelia, 2019; Zulfikar & Rahman, 2021).

3.4 Kesaksian Non-Muslim: Ketegangan antara Syarat Fikih dan Praktik Peradilan

Topik lain yang relevan dalam pembahasan alat bukti menurut hukum Islam adalah apakah saksi harus beragama Islam. Kajian tentang kesaksian non-Muslim menegaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat pandangan yang mensyaratkan saksi harus Islam, tetapi hukum acara peradilan agama dalam konteks Indonesia tidak secara eksplisit mengatur “keislaman saksi”, sehingga memunculkan respons beragam dari hakim (Atoilah & Yasin, 2019; Fuadi, 2022). Studi kasus di pengadilan agama menunjukkan bahwa penerimaan kesaksian non-Muslim bisa didasarkan pada pemenuhan syarat formil dan materiil saksi menurut aturan acara yang dirujuk (HIR/RBg) serta penekanan bahwa kesaksian harus tentang apa yang disaksikan, dengan pengambilan sumpah sesuai agama saksi (Atoilah & Yasin, 2019; Fuadi, 2022). Namun, pada saat yang sama, kajian tersebut juga menilai bahwa penerimaan saksi non-Muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian tidak selaras dengan ketentuan hukum Islam yang dianut mayoritas ulama (Atoilah & Yasin, 2019; Fuadi, 2022).

Implikasinya bagi teori alat bukti dalam hukum Islam adalah adanya ruang ketegangan antara: (i) konsepsi fikih tentang syarat-syarat kesaksian dan (ii) desain hukum acara yang dipakai institusi peradilan dalam konteks negara modern (Atoilah & Yasin, 2019; Fuadi, 2022). Karena itu, memahami alat bukti “menurut hukum Islam” sering menuntut pembedaan antara kaidah fikih normatif dan praktik peradilan yang mengadopsi sistem acara tertentu (Atoilah & Yasin, 2019; Jamil, 2017).

3.5 Pengakuan (*Iqrār*): Alat Bukti yang Penting tetapi Tidak Selalu “Memaksa”

Literatur hukum acara Islam memasukkan *iqrār* (pengakuan) sebagai salah satu alat bukti (Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021). Namun, pembahasan mengenai kekuatan pengakuan dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa pengakuan tidak selalu diperlakukan sebagai bukti yang otomatis menentukan tanpa kehati-hatian. Kajian tentang pengakuan sebagai alat bukti di pengadilan agama dalam perkara pengingkaran keabsahan anak menegaskan bahwa kekuatan pengakuan dapat dinilai sebagai bukti bebas, sehingga hakim perlu cermat menilai apakah pengakuan itu diterima, ditolak, atau masih memerlukan dukungan bukti lain demi menghindari kerugian pada para pihak (Hasanah, 2015; Retnowati, 2016). Dalam konteks ini, pengakuan tetap merupakan alat bukti penting, tetapi penilaiannya dapat bersifat kasuistik dan memerlukan kehati-hatian hakim dalam menilai bobot pembuktian (Ilmiyah, 2020; Retnowati, 2016).

Kehati-hatian demikian juga berkaitan dengan gagasan bahwa keyakinan hakim memiliki peran kritis dalam memutus perkara, dan keyakinan itu seharusnya bertumpu pada alat-alat bukti yang tampil di persidangan, bukan semata pada asumsi (Ilmiyah, 2020; 2024, عجيل). Karena itu, sekalipun *iqrār* termasuk alat bukti dalam hukum Islam, literatur menunjukkan penekanan pada kualitas penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktiannya (Ilmiyah, 2020; Retnowati, 2016).

3.6 Sumpah (*Yamīn*) dan Mekanisme Sumpah Khusus: Fungsi Pelengkap dan Penentu pada Kondisi Tertentu

Selain kesaksian dan pengakuan, kajian pembuktian dalam Islam juga menempatkan *yamīn* (sumpah) sebagai metode pembuktian (Andani, 2020; Nuriskandar, 2021). Dalam konteks perkara keluarga di pengadilan agama, studi pembuktian perceraian menyebut mekanisme sumpah *li’ān* sebagai opsi pembuktian ketika bukti yang lazim tidak ditemukan, terutama pada perkara dengan alasan zina (Kirana, 2023; Nuriskandar, 2021). Di sisi lain, kajian mengenai alat bukti dalam hukum pidana Islam juga mencantumkan bentuk sumpah tertentu dan mekanisme terkait sumpah sebagai bagian dari alat bukti yang dikenal dalam literatur, misalnya disebut pula *qasāmah* (Haque, 2020; Hasanah,

2015). Ini memperlihatkan bahwa sumpah dapat berfungsi sebagai sarana pembuktian, baik sebagai pelengkap maupun sebagai mekanisme khusus dalam keadaan tertentu (Haque, 2020; Kirana, 2023).

Pada level teori, keberadaan sumpah sebagai alat bukti juga sejalan dengan ide bahwa pembuktian adalah upaya menampilkan alat-alat bukti yang sah agar perkara menjadi terang, khususnya ketika bukti lain lemah atau tidak memadai (Andani, 2020; Kirana, 2023). Dengan demikian, sumpah dalam hukum Islam tidak sekadar ritual formal, melainkan instrumen prosedural yang dapat memengaruhi konstruksi pembuktian dalam kondisi-kondisi yang ditentukan (Kirana, 2023; Nuriskandar, 2021).

3.7 Qarinah (Petunjuk/Indikasi): Definisi, Derajat Kekuatan, dan Batas Penggunaannya

Kajian perbandingan pembuktian di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia) menegaskan bahwa *qarīnah* diterima sebagai salah satu metode pembuktian dalam Islam, khususnya ketika tidak ada pengakuan (*iqrār*) atau kesaksian (*syahādah*) (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021). *Qarīnah* dipahami sebagai “tanda” atau hal yang dihadirkan di pengadilan untuk mengaitkan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, dan tidak semua *qarīnah* otomatis diterima karena setiap *qarīnah* memiliki derajat kekuatan yang berbeda (Nuriskandar, 2021). Kajian yang sama juga menekankan adanya klasifikasi *qarīnah*: ada *qarīnah* yang kuat dan meyakinkan (*qarīnah al-qat’iyyah*) dan ada *qarīnah* yang memerlukan dukungan *qarīnah* lain agar mencapai tingkat kepercayaan tertentu; selain itu, ada pula pandangan yang menilai *qarīnah* hanya bukti pendukung dan tidak cukup berdiri sendiri (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021).

Di Aceh, studi tentang pembuktian menyatakan bahwa hakim masih merujuk pada metode pembuktian Islam seperti *iqrār*, *syahādah*, *yamīn*, dan *qarīnah*, tetapi tata cara pembuktian *qarīnah* tidak selalu diatur secara khusus dalam regulasi prosedural (Nuriskandar, 2021). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa “penerimaan *qarīnah*” dalam Islam bukan sekadar isu teoretis, melainkan juga problem desain hukum acara: bagaimana kriteria, prosedur, dan standar

kekuatannya diinstitusikan (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021). Dalam konteks kejahatan seksual, misalnya, literatur juga memasukkan “tanda-tanda” sebagai alat bukti dalam hukum Islam selain saksi, pengakuan, dan sumpah, yang secara fungsional dekat dengan konsep *qarinah* (Andani, 2020; Nuriskandar, 2021).

3.8 Dokumen/Tulisan (*Maktūbah*) dan Risiko Pemalsuan: Autentisitas sebagai Isu Kunci

Di luar kesaksian dan sumpah, literatur hukum acara Islam juga memasukkan *maktūbah* (bukti tertulis) sebagai bagian dari alat bukti (Hasanah, 2015). Dalam konteks masyarakat modern, kajian tentang pemalsuan dokumen menegaskan bahwa penggunaan dokumen meningkat karena dokumen dinilai “robust” dan efektif sebagai bukti dalam berbagai urusan, seperti administrasi, transaksi, perkawinan, utang, dan lain-lain, sehingga menjadi pilihan yang disukai dibanding bentuk pembuktian lain (Alias et al., 2024). Akan tetapi, kajian yang sama menempatkan pemalsuan dokumen sebagai tantangan besar ketika bukti tertulis diajukan, karena pengadilan harus memastikan autentisitas dokumen yang dipakai sebagai alat bukti (Alias et al., 2024). Dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah Malaysia, studi tersebut bahkan menyoroti bahwa tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen secara umum; persoalan itu cenderung diperlakukan sebagai *contempt of court*, dan hukuman yang dijatuhkan dipandang minimal sehingga kurang efektif (Alias et al., 2024).

Dari sudut pandang teori alat bukti menurut hukum Islam, temuan-temuan ini memperkuat dua pelajaran: pertama, dokumen dapat berfungsi sebagai alat bukti penting (*maktūbah*), tetapi kedua, keberterimaan dan bobotnya sangat bergantung pada autentisitas dan mekanisme verifikasi (Alias et al., 2024; Hasanah, 2015). Dengan kata lain, pengakuan terhadap *maktūbah* sebagai alat bukti harus disertai perangkat institusional yang mencegah penyalahgunaan melalui pemalsuan (Alias et al., 2024; Nuriskandar, 2021).

3.9 Alat Bukti Ilmiah dan Elektronik sebagai *Bayyinah/Qarinah*: Sidik Jari, Ahli Forensik, Visum, dan CCTV

Sejumlah studi secara eksplisit mengaitkan bukti ilmiah modern dengan konsep *qarinah* dalam hukum Islam. Kajian tentang sidik jari menyatakan bahwa pembuktian menggunakan sidik jari tidak disebutkan secara tegas dalam daftar alat bukti klasik, tetapi hukum Islam dipandang dinamis sesuai tempat dan waktu, sehingga sidik jari dapat dianalogikan sebagai alat bukti petunjuk (*qarinah*) (Asma & Taha, 2022; Nuriskandar, 2021). Dalam konteks keterangan ahli forensik, penelitian lain menyimpulkan bahwa keterangan ahli forensik dapat dikategorikan sebagai *qarinah*: ia dibutuhkan karena hakim tidak mungkin menguasai seluruh bidang, dan alat bukti ini dapat diterima untuk membantu mengungkap kebenaran perkara (Asma & Taha, 2022; Nurdin & Hendra, 2018). Studi tentang visum et repertum dalam perspektif fikih *jināyah* juga menyatakan bahwa visum dapat diinterpretasikan sebagai *qarinah* dan dipandang sebagai penerapan ijtihad hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan (Lestari et al., 2022; Nurdin & Hendra, 2018). Rangkaian argumen ini konsisten dengan pemahaman *al-bayyinah* yang luas: segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran dapat diperlakukan sebagai bagian dari pembuktian (Hasanah, 2015; Lestari et al., 2022).

Dalam isu rekaman CCTV, dua kajian menegaskan bahwa rekaman CCTV dapat digunakan dalam persidangan pidana sebagai alat bantu pembuktian, meskipun dalam hukum acara pidana positif (KUHP) bukti elektronik tidak tercantum dalam enumerasi alat bukti klasik (Haque, 2020; Harizona, 2018). Analisis putusan pidana yang memakai CCTV menyatakan bahwa rekaman CCTV dipakai sebagai bukti petunjuk oleh hakim dan diperkuat oleh keterangan saksi serta keterangan ahli yang disumpah di persidangan, sehingga membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa pidana (Haque, 2020; Harizona, 2018). Kajian yang sama juga mengaitkan penggunaan CCTV dalam hukum pidana Islam sebagai bagian dari *bayyinah* dan secara lebih spesifik sebagai *qarinah*, yakni petunjuk yang menguatkan bukti lain (Asma & Taha, 2022; Haque, 2020). Dengan demikian, sintesis literatur menunjukkan pola: bukti ilmiah/elektronik dalam

praktik sering beroperasi sebagai *qarinah* yang memperkuat struktur pembuktian, bukan selalu sebagai bukti tunggal yang berdiri sendiri (Asma & Taha, 2022; Haque, 2020).

3.10 Pengumpulan Bukti dan Peran Aparat: Asistensi bagi Hakim dalam Kerangka Syariah

Pembahasan alat bukti juga terkait dengan bagaimana bukti dikumpulkan dan disediakan ke pengadilan. Studi perbandingan "*dhabt qadhā'i*" (penyelidikan/pengumpulan bukti oleh aparat yang membantu peradilan) menyatakan bahwa secara historis Islam membolehkan hakim menggunakan pembantu untuk mengurus jalannya peradilan, termasuk pengumpulan bukti awal, pelacakan pelaku, dan menghadirkan pelaku ke proses peradilan; bahkan kajian tersebut menegaskan bahwa Islam dipandang sebagai salah satu sistem hukum awal yang menerapkan penggunaan pembantu hakim untuk kepentingan pengumpulan bukti (Asma & Taha, 2022; 2012, رضوان). Ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak berdiri sendiri sebagai "objek", tetapi terikat pada mekanisme kelembagaan yang mengupayakan bukti agar dapat dinilai di persidangan (Ilmiyah, 2020; 2012, رضوان).

Dalam konteks ini, bukti ilmiah seperti sidik jari, keterangan ahli, atau dokumen elektronik membutuhkan prosedur pengumpulan dan pemeriksaan yang memadai agar dapat memainkan fungsi *qarinah/bayyinah* secara sah (Asma & Taha, 2022; Nurdin & Hendra, 2018). Dengan demikian, diskursus alat bukti menurut hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tuntutan integritas proses pengumpulan dan penyajian bukti, karena kualitas pembuktian sangat bergantung pada kualitas prosedur yang melahirkannya (Alias et al., 2024; رضوان, 2012).

3.11 Penilaian Hakim (*Qāḍī*) dan Keyakinan: Dari "Tanda-Tanda" ke Putusan

Literatur yang mengkaji pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah menekankan bahwa keyakinan hakim memiliki peran kritis dalam memutus perkara dan berkaitan dengan keluasan pengetahuan hukum serta keterampilan membaca "tanda-tanda" yang muncul dalam kasus; keyakinan itu bekerja bersama ketentuan hukum, bukan

menggantikannya (Ilmiyah, 2020; Lestari et al., 2022). Kajian perbandingan sistem pembuktian juga menegaskan bahwa hakim dapat menilai bukti dan menghubungkan bukti-bukti yang ada untuk membangun keyakinan, dan bahwa kesalahan penilaian bukti berpotensi melahirkan kekeliruan putusan (Ilmiyah, 2020; 2024, عجيل). Dalam konteks penggunaan bukti kontemporer misalnya CCTV, penelitian putusan menyatakan bahwa bukti tersebut dipakai untuk membentuk keyakinan hakim melalui statusnya sebagai petunjuk yang dikaitkan dengan keterangan saksi dan ahli (Haque, 2020; Harizona, 2018).

Konstruksi ini selaras dengan posisi *qarinah* dalam hukum Islam: *qarinah* sering berfungsi sebagai “penghubung” antar bukti, dan hakim dapat menerima *qarinah* apabila ia kuat atau saling menguatkan dengan bukti lain (Haque, 2020; Nuriskandar, 2021). Dengan demikian, alat bukti menurut hukum Islam pada akhirnya tidak hanya menyangkut “jenis” bukti, tetapi juga menyangkut epistemologi penilaian: bagaimana hakim mengintegrasikan kesaksian, pengakuan, sumpah, dokumen, dan *qarinah* (termasuk bukti ilmiah/elektronik) untuk mencapai terang-benderangnya fakta dan keadilan putusan (Ilmiyah, 2020; Nuriskandar, 2021).

4. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur, alat bukti menurut hukum Islam paling tepat dipahami melalui konsep *al-bayyinah*: segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran (*al-haqq*) dan menerangkan fakta di hadapan hakim (Hasanah, 2015; Khoiriyah, 2015). Di tingkat kategori, literatur menyebut instrumen seperti kesaksian (*syahādah*), pengakuan (*iqrār*), sumpah (*yamīn*), bukti tertulis (*maktūbah*), dan petunjuk/indikasi (*qarinah*) (Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021). Pada saat yang sama, literatur menunjukkan dinamika dan perbedaan pandangan, khususnya tentang batas penggunaan *qarinah* dan kesaksian *de auditu*, serta tentang syarat agama saksi (Muslim/non-Muslim) (Asmuni, 2014; Atoilah & Yasin, 2019; Nuriskandar, 2021). Dalam konteks modern, bukti ilmiah dan elektronik seperti sidik jari, ahli forensik, visum, CCTV, dan dokumen elektronik diposisikan sebagai *qarinah/bayyinah* yang dapat diterima melalui ijtihad dan penilaian hakim, tetapi

menuntut perhatian serius pada autentisitas dan integritas proses (Asma & Taha, 2022; Lestari et al., 2022; Nurdin & Hendra, 2018). Dengan demikian, cakupan alat bukti dalam hukum Islam bersifat fungsional dan adaptif, tetapi tetap menuntut standar penilaian yang hati-hati agar tujuan pembuktian, yaitu kebenaran dan keadilan, dapat dicapai (Alias et al., 2024; Ilmiyah, 2020; Nuriskandar, 2021).

Daftar Pustaka

- Alias, M. A. A., Ismail, W. A. F. W., Baharuddin, A. S., Hashim, H., Mutalib, L. A., & Mamat, Z. (2024). تزوير الكتابة وأحكامها في القانون الإسلامي والمحاكم الشرعية الماليزية: تحليل. *Lexforensica Journal of Forensic Justice and Socio-Legal Research*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.33102/rvy7aq86>
- Andani, M. (2020). Kewajiban menyertakan bukti pemula oleh korban dalam proses pembuktian kasus pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(1), 46. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7326>
- Asma, N., & Taha, F. N. (2022). Kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resor Gorontalo perspektif hukum Islam. *Al-Mizan*, 18(2), 163–186. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2899>
- Asmuni, A. (2014). Testimonium de auditu telaah perspektif hukum acara perdata dan fikih. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), 191. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202>
- Atoilah, A. N., & Yasin, B. A. A. (2019). Kesaksian non-Muslim dalam perkara perceraian menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Bandung. *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 87. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.282>
- Fuadi, A. (2022). Kesaksian non-Muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian menurut hukum Islam (Studi kasus di Pengadilan Agama Curup). *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i1.4770>
- Haque, S. M. (2020). Analysis of Islamic criminal law on the use of CCTV video recording tools (Decision Study Number 465/Pid.B/2019/PN Sng). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 10(2), 151. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8117>
- Harizona, D. (2018). Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut hukum acara pidana dan hukum Islam (Penggunaan rekaman gambar closed circuit television). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342>
- Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 278–312. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312>
- Ilmiyah, N. (2020). Relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang peranan keyakinan hakim dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di

- Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 420–449. <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.420-449>
- Jamil, J. (2017). Pembuktian di peradilan agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973>
- Khoiriyah, L. (2015). Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 185–199. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.185-199>
- Kirana, G. C. (2023). Pembuktian dalam perkara perceraian di pengadilan agama. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 5025–5036. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13620>
- Lestari, D. A., Aris, A., & Wahidin, W. (2022). Analysis of jinayah fiqh on the role of visum et repertum in proving the crime of persecution. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 46–59. <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3187>
- Nurdin, R., & Hendra, H. S. (2018). Kedudukan keterangan saksi ahli forensik dalam penetapan perkara pidana dalam hukum positif ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 7(1), 130. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3968>
- Nuriskandar, L. H. (2021). Perbandingan metode pembuktian secara qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia). *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(2), 150–166. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.10>
- Retnowati, T. (2016). Pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara pengingkaran keabsahan anak. *E-Jurnal The Spirit of Law*, 2(2), 31–48. <https://doi.org/10.33121/tsl.v2i2.473>
- Roihanah, R., & Cornelia, I. (2019). Analisis yuridis kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820>
- Siti, S., Hamdani, H., & Yulia, Y. (2019). Penerapan saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979>
- Zulfikar, F., & Rahman, A. (2021). Kekuatan testimonium de auditu pada pembuktian perkara perceraian di pengadilan agama. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 13(1), 57–70. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3482>
- ع. ع. ! (2012). الضبط القضائي بين الشريعة والتنظيم القانوني. *مجلة الحقوق*, 36(1). <https://doi.org/10.34120/jol.v36i1.1819>
- عجيل، م. د. ح. خ. (2024). قناعة القاضي الجنائي بنظر الدعوى وإمكانية الوقوع في الخطأ القضائي (دراسة مقارنة). *Al-Mahad Journal*, 17(1), 147–168. <https://doi.org/10.61353/ma.0170147>